



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK
UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang dan bersaing secara nasional maupun internasional, serta sejalan dengan perkembangan standar internasional, bank perlu memiliki likuiditas yang kuat dan memadai;
- b. bahwa untuk menilai kecukupan likuiditas, diperlukan rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dalam menilai kecukupan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*);
- c. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan standar internasional dan mendukung penguatan likuiditas perbankan Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau *High Quality Liquid Asset*, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam

- skenario stres.
3. Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut *Net Cash Outflow*, adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
 4. Rasio Kecukupan Likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio*, yang selanjutnya disingkat LCR, adalah perbandingan antara HQLA dengan *Net Cash Outflow* selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
 5. Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 6. Pendanaan atau *funding* adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 7. *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*, yang selanjutnya disingkat ILAAP, adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. penempatan pada Bank Indonesia;
 - c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum, yang memenuhi persyaratan:
 1. dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;

2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam valuta asing, paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* dalam valuta asing dimaksud; dan
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
 1. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 2. paling tinggi sebesar kebutuhan *Net Cash Outflow* pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.
- (2) Untuk pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (*haircut*).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah dan penjelasan Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan:
 1. tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 2. aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
 3. memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui;
 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20%

- (dua puluh persen); atau
- b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen),
- selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;
6. aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal;
 7. agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong *full recourse* dengan rata-rata rasio nilai kredit pada portofolio terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) pada saat penerbitan efek beragun aset berupa rumah tinggal; dan
 8. sekuritisasi harus bersifat *risk retention*;
- b. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik yang memenuhi persyaratan:
1. dikenakan bobot risiko 50% (lima puluh persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen),selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
- c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk *commercial paper*, yang memenuhi persyaratan:
1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 2. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki *probability of default* yang setara dengan peringkat kredit paling rendah BBB-;

3. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
 4. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 20% (dua puluh persen),selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;
 - d. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan:
 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
 2. terdaftar di bursa yang diakui;
 3. denominasi Rupiah;
 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu:
 - a) penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen); atau
 - b) peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi 40% (empat puluh persen),selama 30 (tiga puluh) hari periode stres.
- (2) Untuk pemenuhan LCR, HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (*haircut*):
- a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk:
 1. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 2. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 3. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang diperhitungkan dalam LCR yaitu:

- a. Simpanan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Simpanan yang tidak sedang dijaminkan dan memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya penalti yang signifikan; dan
 - c. Simpanan yang sedang dijaminkan kepada Bank terkait dengan fasilitas kredit atau pinjaman, kecuali jika fasilitas kredit atau pinjaman yang diberikan:
 1. memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan
 2. terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa Simpanan tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu fasilitas kredit atau pinjaman berakhir.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah dan penjelasan Pasal 51 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.
 - (2) Selain pemantauan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
 - (3) Metode penyusunan dan penyampaian ILAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 52 diubah dan penjelasan Pasal 52 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Bank wajib melakukan:

- a. perhitungan LCR secara harian;
- b. perhitungan dan pelaporan LCR secara bulanan; dan
- c. perhitungan dan pelaporan LCR secara triwulanan,

baik individual maupun konsolidasi.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah dan penjelasan Pasal 53 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kewajiban perhitungan LCR harian bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, pertama kali dilakukan untuk posisi 1 Desember 2024.
 - (2) Hasil perhitungan LCR harian menjadi dasar perhitungan LCR dalam pelaporan bulanan dan triwulanan.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan perhitungan LCR harian jika diperlukan.
9. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Kewajiban pelaporan LCR bagi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing, pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Desember 2024 untuk:
 - a. penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b; dan
 - b. publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan melalui situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a.
 - (2) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan LCR bulanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi perhitungan dan nilai LCR dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah dan penjelasan Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, kelompok bank berdasarkan modal inti 4, atau bank asing kemudian

menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 selain bank asing sebelum posisi Desember 2024, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 47, Pasal 51 ayat (1), ayat (2), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 57 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), Pasal 60, Pasal 61 ayat (3) dan/atau Pasal 62, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 29/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK
UMUM

I. UMUM

Sebagaimana halnya permodalan, dibutuhkan standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Penilaian kecukupan likuiditas sebagaimana diatur dalam standar internasional dimaksud dilakukan melalui pemenuhan rasio aset yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih.

Rasio dimaksud telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2015 bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu. Mengingat pemeliharaan rasio tersebut ditujukan untuk mendukung penguatan likuiditas perbankan, dalam perkembangannya dibutuhkan data yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan yang berlaku bagi seluruh Bank.

Selanjutnya, terdapat keinginan standar BCBS antara lain terkait alat pemantauan risiko likuiditas serta penjelasan tambahan atas komponen *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan LCR yang berlaku saat ini sehingga penerapannya dapat dilakukan secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum antara lain berupa perluasan cakupan Bank serta penyesuaian atas komponen rasio kecukupan likuiditas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 5
Dihapus.

Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 4
Yang dimaksud dengan pasar antara lain pasar uang dan pasar repo.

Angka 5
Contoh:
Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:
 $17\% + 20\% = 37\%$.

Angka 6
Pengertian kredit beragun rumah tinggal mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

Angka 7
Contoh pinjaman yang tergolong *full recourse* adalah dalam hal terjadi penyitaan aset oleh Bank karena debitur mengalami gagal bayar sehingga atas aset tersebut dilakukan penjualan maka debitur tetap bertanggung jawab atas segala kekurangan hasil penjualan dari aset terhadap utang debitur.

Rata-rata rasio nilai kredit pada portofolio terhadap nilai agunan mengacu pada rata-rata tertimbang berdasarkan saldo portofolio kredit (bukan berdasarkan per fasilitas).

Angka 8
Risk retention dilakukan antara lain dengan penerbit efek beragun aset tetap mempertahankan kepemilikan dari aset

yang disekuritisasi.

Huruf b

Angka 1

Perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

Angka 2

Lihat penjelasan huruf a angka 4.

Angka 3

Lihat penjelasan huruf a angka 5.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan huruf a angka 3.

Angka 3

Lihat penjelasan huruf a angka 4.

Angka 4

Lihat penjelasan huruf a angka 5.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penalti dikatakan signifikan apabila penalti dimaksud lebih besar daripada bunga Simpanan sehingga memotong pokok Simpanan.

Huruf c

Jumlah Simpanan yang dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (*cash outflow*) paling tinggi sebesar *outstanding* dari fasilitas kredit atau pinjaman.

Angka 6

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu antara lain:

1. *maturity mismatch* secara kontraktual, yaitu pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflows*) dan arus keluar (*outflows*) kontraktual

dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus keluar (*outflows*);

2. konsentrasi Pendanaan, yaitu pemantauan untuk mengidentifikasi sumber-sumber Pendanaan korporasi yang tergolong signifikan apabila terjadi penarikan dana akan menyebabkan permasalahan likuiditas. Indikator konsentrasi Pendanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban Bank;

Sumber Pendanaan yang berasal dari setiap pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh jenis kewajiban kepada satu pihak lawan (*counterparty*) tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, yang dijamin dan tidak dijamin.

Pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan merupakan satu pihak lawan (*counterparty*) atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki Simpanan lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- b. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari setiap produk atau instrumen yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban;

Sumber Pendanaan yang berasal dari produk atau instrumen dihitung untuk masing-masing produk atau instrumen Pendanaan yang tergolong signifikan dan secara kelompok untuk jenis produk atau instrumen yang serupa.

Produk atau instrumen yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah produk atau instrumen atau kelompok produk atau instrumen yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- c. daftar jumlah aset dan kewajiban berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan;

Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (*mismatch*) mata uang yang tergolong signifikan pada aset dan kewajiban Bank, Bank harus memiliki daftar jumlah aset dan kewajiban untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan. Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata

uang berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;

3. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia, yaitu pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia. Indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dilakukan melalui pemantauan terhadap:
 - a. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; dan
 - b. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pendanaan dari bank sentral (*central bank eligible*).Aset-aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh Pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral;
4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan, yaitu pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan untuk memperoleh gambaran potensi ketidaksesuaian (*mismatch*) yang bersumber dari mata uang tertentu. Definisi dan perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan perhitungan LCR namun tidak terdapat persyaratan minimal yang bersifat internasional. Suatu mata uang tergolong signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;
5. *monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar dilakukan melalui pemantauan terhadap:
 - a. informasi pasar;
 - b. informasi sektor keuangan; dan
 - c. informasi spesifik terkait Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 52

Huruf a

Bank mendokumentasikan perhitungan LCR secara harian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 53

Ayat (1)

Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 1 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Bank asing merupakan Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 60

Bank yang termasuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2, kelompok bank berdasarkan modal inti 3, kelompok bank berdasarkan modal inti 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Angka 11

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/OJK